



**KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN
Nomor : 41/KPN/W14.U34/SK.KP4.1.3/I/2024
TENTANG**

**MAKLUMAT PELAYANAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT
PADA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN**

KETUA PADA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN

- Menimbang : a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun , perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa pelayanan Pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berdasarkan peraturan Perundang - Undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun telah menyusun standar pelayanan;
- d. Bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam angka 1,2, dan 3, maka Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun perlu dimaklumkan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 14/DJU/SK/OT.01.3/1/2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Tentang Maklumat Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Hubungan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;
- KESATU** : Semua unit pelayanan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun secara keseluruhan memaklumkan Standar Pelayanan tersebut dan siap mendapatkan sanksi apabila tidak menerapkan Standar Pelayanan tersebut;
- KEDUA** : Maklumat Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun adalah :
“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.”
- KETIGA** : Maklumat Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun adalah :
“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN INFORMASI SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.”
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 4 Januari 2024

